



## KEPUTUSAN

### **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/530/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## **PERMATA HATI**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 09/SKT/TP.PKK KEC/2000.  
Tanggal : **30 Desember 2004**
- : a. Bawa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : <b>PKK</b>   |
| Alamat               | : Desa Tlanak, Kecamatan Kedungpring,<br>Kabupaten Lamongan. |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Kelompok Bermain | : <b>PERMATA HATI</b>                                       |
| Alamat                | : Desa Tlanak, Kecamatan Kedungpring,<br>Kabupaten Lamongan |

Didirikan Pada tanggal

**30 Desember 2005**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 26 Oktober 2005



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Kedungpring**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**.